

**HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN  
PARTAI POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:  
**AMELIA ALMIRA**  
**NIM 1519015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN  
PARTAI POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

**AMELIA ALMIRA**

**NIM 1519015**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2023**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMELIA ALMIRA**

Nim : **1519015**

Judul Skripsi : **HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 November 2023

Yang menyatakan



**AMELIA ALMIRA**

## NOTA PEMBIMBING

**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Amelia Almira

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara  
di PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara

Nama : **AMELIA ALMIRA**

NIM : **1519015**

Judul Skripsi : **HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN**


### **PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF DEMOKRASI**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 01 November 2023

Pembimbing



**Yunas Derta Luluardi, M.A.**

NIP. 1988061520190310



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan skripsi atas nama :

Nama : **AMELIA ALMIRA**  
NIM : **1519015**  
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**  
Judul Skripsi : **HAK WARGA NEGARA DALAM PERMOHONAN  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK PERSPEKTIF  
DEMOKRASI**

Telah diujikan pada hari Senin, 20 November 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H).

**Pembimbing**

**Yunas Darta Luluardi, M.A.**  
NIP. 198806152019031007

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Ayon Dinivanto, M.H.**  
NIP. 19941224202001020

**Penguji II**

**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 27 November 2023  
Disahkan Oleh  
**Dekan**  
  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0453b/U/1987. Pedoman transliterasi ini digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Berikut ini adalah pedoman transliterasi Arab-Latin

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	'	Koma di atas terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em

ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		اَ dan وَّ = $\bar{A}$
إ = i	أَي = ai	يِ = $\bar{I}$
أ = u	أَوْ = au	وِ = $\bar{U}$

## C. Ta Marbûtah

*Ta marbûtah* yang hidup dilambangkan dengan (t).

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ      ditulis *al-madânatun al-fâḍilatun*

*Ta marbûtah* yang mati dilambangkan dengan (h).

Contoh :

كِتَابَةٌ      ditulis *kitaabah*

## D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

تَبَّتْ      ditulis *tabbat*

الْحَجُّ      ditulis *al-ḥajj*

### E. Penulisan *Alif Lam*

Kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الرَّجُلُ     ditulis *ar-rajulu*  
القَلَمُ     ditulis *al-qalamu*  
الزَّلْزَلَةُ     ditulis *al-zalzalah*

### F. Hamzah

Huruf *hamzah* di awal kata tidak dilambangkan. Namun, *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan *apostrof* (‘)

Contoh :

أَمْرٌ     ditulis *umirtu*  
شَيْءٌ     ditulis *syai'un*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan disetiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam penyusunan skripsi ini sejak awal persiapan sampai dengan akhir, penulis banyak mengalami kesulitan. Namun berkat dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Khadirin dan Ibu Cholipah. Serta Istiqomah, Achmad Chudori, Ahmad Sahid dan Suyeni Sulistiowati selaku kakak terkasih yang telah menjadi penyemangat, tempat berkeluh kesah dan senantiasa membantu penulis baik dari segi moral maupun materi serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis.
2. Saudara penulis, Khusna Nur Laelasari dan Nova Safitri yang telah menemani dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat penulis, Fiika Amaliya, Nadia Zelviana, Dea Safilla Natasya, Nensi Ika dan Meti Cahya Putri, yang telah bersedia menjadi tempat berkeluh kesah serta menghibur dan memotivasi penulis.
4. Sahabat virtual penulis, Ni Putu Sri Widani, Redivia, Mita Marwatul Umah, Zahra Khoirunnisa, Tiansi Cahya Febriansa, Silma Zuhrotun Nisa dan

Kurnia Mutiara Sani, yang juga bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu mendukung penulis.

5. Penyemangat penulis, BTS dan 5SOS, yang telah menemani dan memotivasi penulis melalui lagu-lagunya.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 yang memberikan semangat.
7. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pembaca maupun pihak lainnya. Dan penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan pada skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 01 November 2023



Amelia Almira

**MOTTO**

***“EVERYTHING GOES”***



## ABSTRAK

**Amelia Almira. Nim: 1519015. 2023. Hak Warga Negara dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Perspektif Demokrasi. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Yunas Derta Luluardi, M.A.**

Kewenangan pembubaran partai politik diatur dalam UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dimana berkaitan dengan pemegang *legal standing* untuk pengusulan pembubaran partai politik yang hanya oleh pemerintah. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik dianggap menutup pihak lain seperti perseorangan warga negara atau kelompok masyarakat untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Hal tersebut bisa menumpulkan peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat penting termasuk dalam mengawasi jalannya partai politik yang mana merupakan sarana komunikasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui hak warga negara dalam permohonan pembubaran partai politik dan juga mengetahui akibat hukum dari pembubaran partai politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan serta teori yang digunakan adalah teori kedaulatan rakyat dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang didapat akan ditelaah secara deskriptif kualitatif (induktif).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan yang dalam hal ini adalah pemerintah saja sebagai pemohon. Apabila partai politik tidak menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya tersebut maka seharusnya sanksi dapat dijatuhkan, mulai dari sanksi yang paling ringan hingga sanksi yang paling berat, yaitu pembekuan dan pembubaran partai politik. Dimana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang diberikan mandat untuk membubarkan partai politik. Akan tetapi dalam pasal 68 ayat (1) UU MK disebutkan pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah saja, hal ini dianggap menumpulkan peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, juga dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945.

**Kata Kunci:** Hak Warga Negara, Pembubaran Partai Politik, Mahkamah Konstitusi.

## ABSTRACT

***Amelia Almira. Nim: 1519015. 2023. Citizens' Rights in Applications for the Dissolution of Political Parties from a Democratic Perspective. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Yunas Derta Luluardi, M.A.***

*The authority to disband political parties is regulated in Law Number. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court which relates to the holder of legal standing for proposals for the dissolution of political parties only by the government. Giving the government a sole role in proposing the dissolution of political parties is considered to prevent other parties such as individual citizens or community groups from being able to propose the dissolution of political parties. This can blunt the role of citizens in supervising political parties, even though in a democratic country the role of citizens as holders of supreme sovereignty is very important, including in supervising the running of political parties, which are a means of communication to channel people's aspirations.*

*This research aims to find out the rights of citizens when requesting the dissolution of a political party and also to find out the legal consequences of dissolving a political party in Indonesia. This research is normative juridical research using conceptual, statutory and comparative approaches and the theory used is the theory of popular sovereignty with primary, secondary and tertiary legal materials. The data obtained will be analyzed descriptively qualitatively (inductively).*

*The research results show that the Constitutional Court's authority to dissolve political parties can only be exercised on the basis of a petition, in which case the government is the applicant. If a political party does not carry out its constitutional obligations, sanctions should be imposed, ranging from the lightest sanctions to the most severe sanctions, namely the suspension and dissolution of the political party. Where in this case the Constitutional Court was given the mandate to dissolve political parties. However, in article 68 paragraph (1) of the Constitutional Court Law, it is stated that the applicant for the dissolution of a political party is only the government, this is considered to blunt the role of citizens in supervising political parties, and is also considered to be contrary to the principle of popular sovereignty as regulated in Article 1 paragraph (2). 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

**Keywords:** *Citizens' Rights, Dissolution of Political Parties, Constitutional Court.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak Warga Negara dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Perspektif Demokrasi” di Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kemudian shalawat serta salam kami panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu mengingat penyusunan skripsi ini berkat dukungan dan bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Bapak Yunas Derta Luluardi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing selama perkuliahan serta memberikan semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku dosen penguji proposal skripsi yang telah memberikan masukan untuk perbaikan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen yang telah mengarahkan penulis dalam pengajuan judul skripsi.
9. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi bimbingan atau masukan dan kesabaran dalam membimbing penulis.
10. Seluruh staff dan karyawan pada Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan


Penulis berharap semoga segala ilmu dan kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, dibalas dengan baik pula dikemudian hari. Dan semoga skripsi ini membawa manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang hukum

Pekalongan, 01 November 2023

Penulis




AMELIA ALMIRA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Penelitian Yang Relevan .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	16
A. Teori Kedaulatan Rakyat .....	16
B. Mahkamah Konstitusi .....	22
C. Partai Politik .....	24
D. Pembubaran Partai Politik .....	28
<b>BAB III MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA</b> .....	30
A. Kewenangan Pembubaran Partai Politik .....	30
B. Legal Standing Pembubaran Partai Politik .....	35
C. Alasan Pembubaran Partai Politik .....	37

D. Prosedur Pembubaran Partai Politik .....	41
E. Pembubaran Partai Politik di Beberapa Negara.....	50
<b>BAB IV PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI</b>	
<b>INDONESIA .....</b>	<b>56</b>
A. Hak Warga Negara dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik.....	56
B. Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	80
C. Limitasi.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah Indonesia pada tahun 1966, terjadi pembubaran partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam TAP MPRS Nomor XXV MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, dinyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan larangan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran *komunisme/marxisme-leninisme*. Sebelum amandemen UUD NKRI 1945, pembubaran partai politik sarat dengan muatan politis, dimana pembubaran partai politik hanya dengan Keputusan Presiden dan tanpa proses hukum yang jelas dengan apakah dalam pelaksanaannya mempertimbangkan suara Mahkamah Agung atau tidak. Namun setelah amandemen, wewenang untuk memutuskan pembubaran partai politik diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.<sup>1</sup> MK RI dibentuk melalui perubahan Ketiga UUD NKRI 1945 yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), pasal 24C dan pasal 7B UUD 1945 yang kemudian dibentuklah undang-undang yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu UU Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>1</sup> Ali Marwan, "Mahkamah Konstitusi sebagai *Neutralizer* terhadap Lembaga Politik", Jurnal *Rechts Vinding* BPHN, Vol. II No. 3 (2013).

Mahkamah Konstitusi dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pengadilan yang merdeka, sebagai lembaga kehakiman yang berdasarkan pasal 24 C ayat (1) UUD NKRI 1945, MK diberikan empat kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik dan; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain empat kewenangan itu, MK mempunyai kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/Wakil Presiden menurut UUD NKRI 1945 dimana ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 24 C ayat (2).<sup>2</sup>

Perihal pembubaran partai politik yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tertera dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 10 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran partai politik. Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa sesungguhnya hanya Mahkamah Konstitusi yang diberikan kewenangan secara *absolut* sebagai satu-satunya kekuasaan

---

<sup>2</sup> Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

kehakiman yang berwenang melakukan pembubaran partai politik di Indonesia.<sup>3</sup>

Dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945. Dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dimana rakyat diposisikan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi termasuk dalam kehidupan berpolitik, maka tentu keterlibatan warga negara sebagai pemohon pembubaran partai politik menjadi hal yang relevan. Dengan kata lain, keterlibatan rakyat secara aktif dalam hal pengawasan dan evaluasi terhadap partai politik menjadi suatu keharusan yang tidak dapat disangkal.<sup>4</sup>

Sistem yang demokratis sudah semestinya rakyat diberikan hak untuk mengusulkan pembubaran partai politik, maka adanya pembubaran parpol merupakan sebuah mekanisme pengawasan oleh rakyat terhadap parpol. Dengan tidak melibatkan rakyat sebagai pemohon dalam usul pembubaran partai politik, sama saja telah menolak sistem yang demokratis itu sendiri.

Kebebasan berpendapat bukan berarti dilakukan sebebaskan-bebasnya, maka untuk menjaga keamanan negara dan nasional, mencegah kejahatan,

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>4</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana dan Harry Setyanugraha, "Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 4 (2013).

menjaga kesehatan dan moral serta menjaga kebebasan dan hak-hak lain yang terdapat dalam masyarakat demokratis, tentu diperlukan sebuah pembatasan dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Pembatasan tersebut harus ditafsirkan dengan hati-hati, yang berarti bahwa pembatasan tersebut harus diatur pada sebuah aturan hukum. Selain itu, dengan adanya permohonan yang diusulkan oleh warga negara dengan beberapa ketentuan tertentu dapat memperluas ruang untuk memantau partai politik melalui proses demokrasi. Agar terwujudnya negara yang demokratis dan berkeadilan, warga negara harus ikut serta dalam mengontrol dan mengawasi partai politik yang ada agar sesuai dengan cita-cita demokrasi.

UUD NKRI Tahun 1945 khususnya pasal 24C memang hanya menyebut kewenangan MK yang salah satu kewenangannya adalah memutus pembubaran parpol namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai pemohon perkara pembubaran partai politik. dengan tidak diperkenalkannya para pemohon untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam hal pembubaran partai politik dirasa merugikan hak konstitusional para pemohon, antara lain berupa:<sup>5</sup> Kedaulatan yang dimiliki oleh pemohon dibatasi karena hanya pemerintah saja yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembubaran partai politik; Tidak terdapat kesetaraan di hadapan hukum, karena hanya pemerintah yang didaulat sebagai pihak yang dapat mengajukan pembubaran partai politik. Apabila melihat posisi pemerintah sebagai alat dari rakyat, maka sesungguhnya rakyat juga

---

<sup>5</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011

memiliki kedaulatan dan dapat mengajukan langsung pembubaran partai politik tanpa harus melalui pemerintah; Para pemohon sebagai korban tidak dapat melakukan pengajuan pembubaran terhadap partai politik karena mekanisme pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum untuk pengajuan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah.

Apabila mengacu pada prinsip pelaksanaan kedaulatan rakyat menurut UUD NKRI Tahun 1945, maka seharusnya pelaksanaan pembubaran partai politik tidak dibatasi hanya semata pada kewenangan pemerintah saja tetapi rakyat pun memiliki kuasa untuk mewakili dirinya sendiri dalam melaksanakan kedaulatannya sebagai pemohon pembubaran partai politik dengan harapan bahwa rakyat mampu untuk memperjuangkan dan menegakkan pengawasan, kesetaraan, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk mengulas lebih dalam mengenai kewenangan dalam pembubaran partai politik di Indonesia. Penelitian tersebut kemudian diangkat dan dibahas ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul **“Hak Warga Negara dalam Permohonan Pembubaran Partai Politik Perspektif Demokrasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak warga negara untuk melakukan permohonan

pembubaran partai politik di Indonesia?

2. Bagaimana akibat hukum dari pembubaran partai politik di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui hak warga negara untuk melakukan permohonan pembubaran partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembubaran partai politik di Indonesia.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan bisa menambah keilmuan bagi para pembaca mengenai pembubaran partai politik sebagai salah satu upaya untuk pengembangan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan pembubaran partai politik yang menjadi salah satu wewenang dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
  - b. Penelitian ini dimaksudkan bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak/peneliti lain dalam melakukan penelitian yang sejenis, maupun bagi mahasiswa yang ingin mengulas lebih jauh terkait permasalahan ini.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan sebagai salah satu bahan dalam pembentukan undang-undang maupun kebijakan-kebijakan lain di masa mendatang.

#### **E. Penelitian Yang Relevan**

- a. Muhammad Fachrurrozi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik”** menghasilkan sebuah penelitian yang menjelaskan mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi dan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik. Sementara itu, dalam hal menjaga konsistensi pada Konstitusi Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi harus memastikan terjaga dan terlindunginya hukum dasar negara tersebut agar kemurniannya tidak dikotori oleh kekuatan politik dalam negeri manapun, oleh karena itu kewenangannya menurut Peraturan Perundang-Undangan haruslah jelas dan kuat. Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menerjemahkan dugaan-dugaan dari kekuatan politik yang bersebrangan dengan ideologi maupun konstitusi. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode hukum normatif dengan

diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>6</sup>

b. Ramot H.P. Limbong dan I Gusti Bagus Suryawan serta I Nyoman Utama (2020) melakukan penelitian berjudul **“Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia”** dengan maksud untuk menjelaskan kewenangan serta mekanisme/proses Mahkamah Konstitusi dalam membubarkan partai politik yang ada di Indonesia. Hukum normatif digunakan pada pendekatan penelitian ini yaitu dengan pengumpulan bahan-bahan hukum melalui studi kepustakaan. Berdasarkan temuan analisis data penelitian ini, prosedur yang digunakan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan suatu partai politik bisa berdampak dalam hak serta kewajiban internal juga eksternal, konsekuensi pada posisi terpilih, efek pada posisi dewan pengurus dan anggota.<sup>7</sup>

c. Muhammad Taufik Anugerah GP (2020) dalam penelitiannya yang berjudul **“Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman”** menghasilkan sebuah penelitian yaitu antara lain kedudukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki fungsi utama, yakni sebagai pengawal konstitusi (*guardiance of constitution*) dan pelaksana

---

<sup>6</sup> Muhammad Fachrurrozi, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020).

<sup>7</sup> Ramot H.P. Limbong, I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama, “Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia”, Jurnal Referensi Hukum, Vol. 1 No. 1 (Juli, 2020)

utama bagi *Judicial Review* terhadap Konstitusi Negara Indonesia dan Jerman. Bentuk pelanggaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Jerman dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau Hukum Dasar yang berlaku di Indonesia dan Jerman serta prosedur pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Jerman adalah melalui berbagai langkah.<sup>8</sup>

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan sebuah hasil yaitu pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Suatu partai politik dapat dibubarkan jika ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 maupun UU Partai Politik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji yaitu tentang apakah warga negara memiliki hak dalam pembubaran partai politik, dimana dalam hal ini dianggap bertentangan dari kedaulatan rakyat karena membatasi salah satu hak warga negara sebagai pemohon dalam pembubaran partai politik.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mempelajari hukum yang kemudian dipahami sebagai aturan atau norma yang berlaku. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara melihat undang-

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Anugerah GP, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020).

undang dan juga bahan tertulis lainnya yang masih relevan dalam permasalahan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menyatakan, tujuan dari hukum normatif yaitu menetapkan seperangkat aturan-aturan hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukumnya, dengan harapan kesimpulan tersebut akan menyelesaikan setiap perselisihan hukum yang ada.<sup>9</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual menguraikan dan menelaah permasalahan yang ada dalam penelitian yang bergerak dari kekosongan norma, dimana pendekatan ini digunakan ketika peneliti tidak bergerak dari peraturan hukum yang ada saat ini.<sup>10</sup> Di dalam penelitian ini, pengaturan hukum tentang pemohon dalam pembubaran partai politik sebagai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi tidak dijelaskan lebih spesifik dan hanya terdapat peraturan yang sifatnya umum, dimana hal tersebut tentunya kurang tepat apabila digunakan untuk membangun suatu argumentasi hukum. Maka dari itu, untuk membentuk suatu gagasan/konsep dibutuhkan telaah pada teori dan doktrin yang akan terus terus berkembang.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013) hlm. 35.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* ..... , 135.

#### b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti dan juga menganalisis hukum dan peraturan relevan dengan tantangan hukum saat ini, dimana hal tersebut memberikan kesempatan bagi para akademisi untuk mengkaji apakah UU Mahkamah Konstitusi dan UU Partai Politik sudah sesuai dan konsisten dengan undang-undang lain atau bahkan dengan UUD NKRI 1945. Pendekatan Perundang-Undangan juga bisa dilakukan dengan membandingkan antara undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan beberapa undang-undang di negara lain yang juga mengatur tentang permasalahan yang sama.<sup>11</sup>

#### c. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Misalnya dalam penelitian ini yaitu membandingkan mekanisme pembubaran pada partai politik di Indonesia dengan beberapa negara lain yaitu dengan Jerman dan Slovenia.

### 3. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*....., 133.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

3) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Mahkamah Konstitusi.

- [UU No. 24 Tahun 2003](#) tentang Mahkamah Konstitusi.

- [UU No. 8 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- [UU No. 4 Tahun 2014](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang.

- UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

a. Bahan Hukum Sekunder

1) Beberapa buku yang memiliki relevansi/keterkaitan dengan isu yang sedang dibahas.

2) Jurnal-jurnal tentang penelitian hukum.

- 3) Pandangan dan pendapat ahli hukum.
- b. Bahan Hukum Tersier, antara lain:
  - 1) Kamus
  - 2) Ensiklopedia, dll

Bahan hukum ini digunakan sebagai penunjang sekaligus memberi pedoman bagi peneliti dalam menggunakan dan mengolah data-data primer dan sekunder.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

##### a. Inventarisasi Data

Pengumpulan buku-buku dan literatur sesuai dengan permasalahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, khususnya mengenai pembubaran partai politik. Sumber hukum lain yang digunakan seperti undang-undang yang mengatur tentang partai politik serta literatur lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada pada penelitian.

##### b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dan dikategorikan ke dalam bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

##### c. Sistematika Data

Setelah diklasifikasikan, kemudian data-data tersebut dirangkai agar menjadi penjabaran yang koheren dan terstruktur.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik preskriptif dengan memberikan argumentasi yang kemudian menjadi sebuah saran atau masukan tentang objek yang dikaji berdasarkan data/sampel yang sudah terkumpul melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis guna menghasilkan sebuah kesimpulan yang dijadikan sebagai temuan dari hasil penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dalam format terstruktur, dengan lima bab yang bertujuan agar pembaca lebih terarah dan dipermudah dalam memahami tujuan dari penelitian ini, yaitu:


Bab I : Pada bab satu berisi pendahuluan yang memuat penjelasan secara singkat mengenai isi-isi dalam penelitian, yang terdiri atas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan dari penelitian, tinjauan pustaka, beberapa penelitian yang relevan, metode serta sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II : Pada bab dua berisi tentang tinjauan pustaka dengan memaparkan teori-teori dalam pembubaran partai politik.

Bab III: Pada bab tiga memaparkan data-data hasil dari penelitian dimana peneliti akan menguraikan tentang mekanisme dalam pembubaran partai politik di Indonesia.

Bab IV: Pada bab empat berisi tentang uraian hasil analisis penelitian mengenai hak warga negara dalam permohonan pembubaran partai politik dan akibat hukum dari dibubarkannya suatu partai politik.

Bab V : Pada bab lima berisi penutup dimana terdapat penegasan kembali tentang hasil penelitian yang sudah diperoleh dan dijelaskan sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam bab simpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pasal 68 ayat (1) UU MK yang mengatur pemohon pembubaran partai politik hanya pemerintah dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NKRI 1945. Pemberian peran tunggal kepada pemerintah untuk mengusulkan pembubaran partai politik dianggap menutup pihak lain seperti perseorangan atau kelompok masyarakat untuk dapat mengusulkan pembubaran partai politik. Hal tersebut bisa menumpulkan peran warga negara dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, padahal dalam negara yang demokratis peran warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sangat penting termasuk dalam mengawasi jalannya partai politik yang mana merupakan sarana komunikasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.

Jika melihat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dimana kedaulatan berada di tangan rakyat, maka Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi itu bertentangan dengan amanat UUD 1945. Hal ini karena rakyat tidak diberikan hak sebagai pemohon dalam pengusulan pembubaran partai politik, padahal sudah jelas bahwa semua pihak itu kedudukannya sama di hadapan hukum. Hal ini diperkuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI 1945 dimana segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung


hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dari bunyi Pasal 27 ayat (1) UUD NKRI 1945 itu jelas bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tidak terkecuali masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang dalam hal ini seharusnya juga diberikan *legal standing* dalam pengusulan pembubaran partai politik.

## **B. Saran**

Dengan ini, para pembentuk regulasi diharapkan untuk meninjau ulang pada pasal 68 UU MK, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa pemohon dalam pembubaran partai politik adalah pemerintah saja. Namun dalam hal ini, warga negara harus pula diberikan haknya untuk menjadi pemohon dalam pembubaran partai politik sebagai bentuk dari prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi untuk lebih diperkuat, Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa konstitusi negara Indonesia konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan melindungi kemurniannya agar tetap utuh dan tidak tercemar oleh kekuatan politik lain. Maka dari itu, kewenangan hukumnya harus lebih kuat juga jelas. Keberadaan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi pada perlindungan penuh terhadap hak-hak konstusional warga negara termasuk dalam hal ini hak berpolitik melalui partai politik dan partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

### **C. Limitasi**

Peneliti menemukan kendala dalam mencari sumber data karena terbatasnya pada ruang lingkup, jarak, relasi dengan lembaga terkait seperti tidak adanya akses untuk memperoleh data secara langsung dengan pihak-pihak tersebut. Oleh sebab itu, peneliti membatasi penelitiannya dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan hanya menggunakan penelitian yang bersifat normatif karena sulitnya mendapatkan sumber data secara langsung pada lembaga terkait.



## DAFTAR PUSTAKA

- Admadja, I Dewa Gede. 2012. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Ketatanegaraan*. Malang: Setara Press.
- Asfriani, Andi. 2018. *Hakikat Hukum dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5 No. 2.
- Asshiddiqie, Jimly. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konpress.
- 2006. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungamayang, Adam Mulya dkk. 2016. *Wewenang Pemerintah dalam Mengajukan Usulan Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 4 No. 2.
- European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission)*. 2007. *Guideline on Prohibition and Dissolution of Political Parties and Analogous Measures*.
- Fachrurrozi, Muhammad. 2020. *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fatkurohman. 2010. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Tinjauan Historis Normatif Pembubaran Parpol Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*. Malang: Setara Press.
- GP Anugerah, Muhammad Taufik. 2020. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Pembubaran Partai Politik di Indonesia dan Perbandingannya di Jerman*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Harjono. 2003. *Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Surabaya: Jurusan Hukum Administrasi Universitas Airlangga.

- Kuswanto. 2016. *Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik: Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial*. Malang: Setara Press.
- Limbong, Ramot H.P., I Gusti Bagus Suryawan, I Nyoman Utama. 2020. *Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Referensi Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Maisari, Rini dan M. Zuhri. 2020. *Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4 No. 2.
- Marwan, Ali. 2013. *Mahkamah Konstitusi sebagai Neutralizer terhadap Lembaga Politik*. Jurnal Rechts Vinding BPHN, Vol. 2 No. 3.
- Nasution, Ahmad Iskandar. 2021. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. I No. 2.
- Pasal 24 dan 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.
- Perdana, Gema. 2019. *Hak Rakyat dalam Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 4 No. 1.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-IX/MK-2011.
- Purnama, Eddy. 2007. *Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain*. Bandung: Nusa Media.
- Rahim, Muh. Ibnu Fajar dkk. 2020. *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Jawa Barat*: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayuti, Wahdi. 2009. *Hak Asasi Manusia sebagai Pilar Penegakan Demokrasi*. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 10:12 wib.
- <https://wahdi.lec.uinjkt.ac.id/articles/newmensbiblestudyforming>

- Seidman, Robert B. dan Nalin Abeyserkere Seidman, Ann. 2001. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis*. Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Situs resmi *Ustavno Sodisce Republike Slovenije* (Mahkamah Konstitusi Slovenia). Diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 20.00 wib. <https://www.us-rs.si/en/about-the-court/legal-basis/>
- Situs resmi *Ustavno Sodisce Republike Slovenije*. Diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 23:00 wib. <https://www.us-rs.si/legal-basis/statutes/?lang=en>
- Sunarto. 2016. *Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 2.
- Soimin dan Mashuriyanto. 2013. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Sulaiman, Faisal. 2020. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusa Media.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Sarana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Vanice Commission*: Sebuah badan penasehat Dewan Eropa yang terdiri dari para pakar independen dalam bidang hukum konstitusional.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani dan Harry Setyanugraha. 2013. *Pemberian Legal Standing kepada Perseorangan atau Kelompok Masyarakat dalam Usul Pembubaran Partai Politik*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4.
- Widayat, Bagas Rahmat dan Dona Budi Kharisma. 2022. *Menilik Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol. 1 No. 3.